




PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Waris, antara :

Yussi Rahmani bin H. Rusiansyah, umur 47 tahun , agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Negara Dipa Rt.10 No. 05, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Yusma Yuliani binti H. Rusiansyah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jln. Negara Dipa Rt.10 No. 05, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

dalam hal ini keduanya memberi Kuasa Khusus kepada Edewar Hilmi, SH, Fachriadi Mairy, SH dan Berdie, SH, semuanya Advokat pada Kantor Pengacara Edewar Hilmi, SH & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Adam Gg. Akrab No. 81 Rw.20 Rt. 08 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 April 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor : 14/skh/V/2020 tanggal 05 Mei 2020, selanjutnya disebut semula sebagai para **Tergugat**, sekarang para **Pembanding** ;

m e l a w a n

H. Rusiansyah bin Idar, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Jln. Inayah Rt.20 No. 112 Gg. H. Halidi komplek perumahan Citra Permata Sari, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Hj. Rahmawati binti H. Rusiansyah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jln. Negara Dipa Rt.10 No.
Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09, kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara;

dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Nupiar Rahman, SH,
pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan. Pembalah Batung
Nomor 075, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai No.28/skh/X/2019
tanggal 15 Oktober 2019. selanjutnya disebut semula sebagai para **Penggugat**,
sekarang para **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Amuntai Nomor 628/Pdt.G/2019/PA.Amt. tanggal 14 April 2020 *Masehi*,
bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi,
sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian:

1. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Rukmini binti Syarkawi sebagai
berikut:

- 1.1. H. Rusiansyah bin Idar (suami);
- 1.2. Hj. Rahmawati binti H. Rusiansyah (anak perempuan kandung);
- 1.3. Yussi Rahmani bin H. Rusiansyah (anak laki-laki kandung);
- 1.4. Yusma Yuliani binti H. Rusiansyah (anak perempuan kandung);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



2. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Hj. Rukmini binti H. Syarkawi yang merupakan harta bersama antara almarhumah Hj. Rukmini binti H. Syarkawi dengan H. Rusiansyah bin Idar adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sungai Malang dengan luas tanahnya 339 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur 25,85 m2 berbatasan dengan tanah milik H. Syakerani;
- Sebelah Barat 26,94 m2 berbatasan dengan Gang Hidayah;
- Sebelah Utara 12,54 m2 berbatasan dengan tanah milik H. Rusiansyah/Hj. Rukmini;
- Sebelah Selatan 12,74 m2 berbatasan dengan Jalan umum;

2.2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sungai Malang dengan luas tanahnya 495 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan 30,50 m2 berbatasan dengan tanah milik H. Syakerani;
- Sebelah Utara 29,57 m2 berbatasan dengan tanah milik H. Rusiansyah/Hj. Rukmini
- Sebelah Barat 17,30 m2 berbatasan dengan Gang Hidayah;
- Sebelah Timur 11,73 m2 berbatasan dengan tanah milik Supian;

2.3. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sungai Malang dengan luas tanahnya 664 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara 23,93 m2 berbatasan dengan tanah milik H. Rusiansyah/Hj. Rukmini;
- Sebelah Selatan 29,57 m2 berbatasan dengan tanah milik H. Rusiansyah/Hj. Rukmini;
- Sebelah Barat 25,64 m2 berbatasan dengan tanah Gang Hidayah;
- Sebelah Timur 24,70 m2 berbatasan dengan tanah milik Supian;

2.4. Sebidang tanah yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sungai Malang dengan luas tanahnya 538 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan 23,93 m2 berbatasan dengan tanah milik H. Rusiansyah/Hj. Rukmini;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



- Sebelah Utara 22,37 m2 berbatasan dengan tanah milik H. Rusiansyah/Hj. Rukmini;
 - Sebelah Barat 23,20 m2 berbatasan dengan tanah milik Maskani;
 - Sebelah Timur 23,48 m2 berbatasan dengan tanah milik Supian;
- 2.5. Sebidang tanah yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sungai Malang dengan luas tanahnya 477 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur 17,14 m2 berbatasan dengan tanah Supian;
 - Sebelah Barat 12,77 m2 berbatasan dengan tanah Maskani;
 - Sebelah Utara 30,25 m2 berbatasan dengan tanah H. Rusiansyah/Hj. Rukmini;
 - Sebelah Selatan 32,05 m2 berbatasan dengan tanah milik H. Rusiansyah/Hj. Rukmini;
- 2.6. Sebidang tanah yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sungai Malang dengan luas tanahnya 1404 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur 21,59 m2 berbatasan dengan tanah milik Aini;
 - Sebelah Barat 23,95 m2 berbatasan dengan tanah milik Syakerani/Maskani;
 - Sebelah Utara 59,41 m2 berbatasan dengan tanah milik Inur/Harun;
 - Sebelah Selatan 63,69 m2 berbatasan dengan tanah milik H. Rusiansyah/Hj. Rukmini;
- 2.7. Sebidang tanah yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sungai Malang dengan luas tanahnya 711 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat 40,25 m2 berbatasan dengan tanah Maskani;
 - Sebelah Utara 21,66 m2 berbatasan dengan tanah Guru Antung;
 - Sebelah Timur 53,01 m2 berbatasan dengan tanah Hj. Marta/Hj. Hairani;
 - Sebelah Selatan 11,93 m2 berbatasan dengan tanah milik H. Rusiansyah/Hj. Rukmini;
- 2.8. Sebidang tanah yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sungai Malang dengan luas tanahnya 567 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat 23,73 m2 berbatasan dengan Alkah Kubur;
 - Sebelah Timur 22,81 m2 berbatasan dengan Alkah Kubur dan Bijuri;
 - Sebelah Utara 24,21 m2 berbatasan dengan Gang Hidayah;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan 26,07 m2 berbatasan dengan tanah Yurdani;
- 3. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian H. Rusiansyah bin Idar (Penggugat I);
- 4. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian dari almarhumah Hj. Rukmini binti Syarkawi (alm) yang merupakan harta warisan dari Pewaris (almarhumah Hj. Rukmini binti Syarkawi);
- 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Rukmini binti Syarkawi sebagai berikut:
 - 5.1. H. Rusiansyah bin Idar (suami) mendapat 4/16 bagian;
 - 5.2. Hj. Rahmawati binti H. Rusiansyah (anak perempuan) mendapat 3/16 bagian;
 - 5.3. Yussi Rahmani bin H. Rusiansyah (anak laki-laki) mendapat 6/16 bagian;
 - 5.4. Yusma Yuliani binti H. Rusiansyah (anak perempuan) mendapat 3/16 bagian;
- 6. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi objek sengketa/harta warisan sesuai bagiannya masing-masing dengan suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;
- 7. Menyatakan surat-surat/dokumen yang berhubungan dengan objek sengketa yang menunjukkan kepemilikan selain Penggugat I dan Pewaris/Hj. Rukmini tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat obyek sengketa petitum 3.9;
- 9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
- 10. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada para pihak lainnya, untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada hari Senin tanggal 27 April 2020

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 05 Mei 2020 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 05 Mei 2020 dan memori banding tersebut, telah diberitahukan/diserahkan kepada para Terbanding pada tanggal 06 Mei 2020. atas memori banding tersebut para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Mei 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding ataupun kuasanya pada tanggal 20 Mei 2020.

Bahwa selanjutnya kepada para Pembanding dan para Terbanding ataupun melalui kuasanya masing-masing telah diberi tahu untuk melakukan inzage masing-masing berdasarkan surat pemberitahuan Inzage tanggal 18 Mei 2020 dan tanggal 20 Mei 2020

Bahwa para Pembanding telah melakukan Inzage pada tanggal 22 Mei 2020, sedangkan para Terbanding tidak melakukan Inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 628/Pdt.G/2019/PA.Amt. tanggal 20 Mei 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar pada register di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 02 Juni 2020 dengan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. dan telah diberitahukan ke Pengadilan Agama Amuntai dengan tembusan kepada para Pembanding melalui kuasanya dan Terbanding dengan surat Nomor W15-A/1243/HK.05/6/2020 tanggal 02 Juni 2020;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan banding pada tanggal 24 April 2020, dan para Pembanding dan para Terbanding tersebut yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing telah hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Amuntai tersebut pada tanggal 14 April 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, salinan Putusan dan surat-surat yang berkaitan, dan memori banding para Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusan perkara *a quo* dapat disetujui, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menambahkan pertimbangan hukumnya sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya, sebagai berikut ;

Menimbang bahwa para Tergugat telah mengakui, demikian pula bukti surat dan para saksi membenarkan bahwa seluruh obyek sengketa (harta nomor 6.1 s/d 6.8 adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat I dengan Almarhumah Hj. Rukmini, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam terbukti seluruh obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat I dengan almarhumah Hj. Rukmini.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya para Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang telah dikuasai oleh para Tergugat adalah milik para Tergugat dengan mendasarkan kepada:

- Obyek sengketa yang telah dikuasai oleh para Tergugat tersebut telah diberikan secara lisan dan telah diserahkan oleh almarhumah Hj. Rukmini ketika masih hidup kepada para Tergugat dan kepada Penggugat II.
- Berdasarkan Surat Wasiat yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I yang isinya memberikan sebagian obyek sengketa tersebut kepada ketiga anaknya (para Tergugat dan Penggugat II), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “terhadap harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” dan dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta bersama milik Penggugat I dan almarhumah Hj. Rukmini, maka pemindahan hak kepada anak-anaknya harus atas persetujuan keduanya, dalam hal ini Penggugat I tidak mengakui telah memberikan obyek sengketa tersebut kepada anak-anaknya. Oleh karena itu penyerahan almarhumah Hj. Rukmini kepada anak-anaknya harus difahami bahwa itu merupakan izin untuk menempati , bukan untuk dimiliki, karena saat itu anak-anaknya belum mempunyai rumah sendiri.

Menimbang bahwa mengenai adanya wasiat dari Penggugat I kepada anak-anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa wasiat diatur dalam Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari Pewasiat, dalam hal ini harta yang diwasiatkan oleh Penggugat I kepada anak-anaknya merupakan harta bersama Penggugat I dan Almarhumah Hj. Rukmini yang belum dibagi, sehingga Penggugat I tidak berhak untuk mewasiatkan



harta obyek sengketa kepada anak-anaknya karena bukan milik pribadi Penggugat I secara keseluruhan.

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Dalam hal ini Penggugat I yang telah mewasiatkan kepada anak-anaknya hanya akan berlaku atau beralih kepemilikannya kepada si penerima wasiat setelah Penggugat I meninggal dunia, akan tetapi kenyataannya anak-anak dari Penggugat I (para Tergugat dan Penggugat II) telah menguasai bahkan telah membuat sertipikat tanah sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I, pada hal Penggugat I selaku pemberi wasiat masih hidup. Disamping itu pula Penggugat I selaku pemberi wasiat telah mencabut kembali wasiat tersebut, sehingga dengan demikian wasiat tersebut telah tidak ada.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil para Tergugat tidak terbukti, maka seluruh harta yang menjadi obyek sengketa kembali kepada status semula yaitu harta bersama Penggugat I dengan almarhumah Hj. Rukmini yang belum dibagi.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh para Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “ *Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama* “ ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Para

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Pembanding dihukum membayar seluruh biaya perkara ini pada tingkat banding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil nas syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 628/Pdt.G/2019/PA.Amt. tanggal 14 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 Hijriyah,
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan tanggal 02 Zulkaidah 1441 Hijriyah, dengan **Drs. H. Abdullah Siddik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahjudi, M.H.I** dan **Drs. H. Hidayat, S.H** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 03 Juni 2020 Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Drs. H. Masrifai** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Abdullah Siddik, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Mahjudi, M.H.I

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Hidayat, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. Masrifai.

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Banjarbaru, 24 Juni 2020
Salinan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Panitera,

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)